

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja komisi pemilihan umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kewpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan diubah kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4986); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2013.
- Lampiran 10 halaman.